



PUTUSAN
Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ABDULLAH ALIAS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM.);**
2. Tempat lahir : Semaras;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/28 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semaras RT 04, RW 01, Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **PAHRIANSYAH ALIAS PAHRI BIN AHMAD JAILANI;**
2. Tempat lahir : Semaras;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semaras RT 03, RW 02, Desa Semaras, Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 8 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 8 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **ABDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** , terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan Kekerasan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **ABDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** , terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** pidana penjara masing- masing selama 2(dua) Tahun , dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Anaktetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
(Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 864406066158035 Nomor Imei 2 : 86440666158027.
1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Merah Muda Bertuliskan “ GLOW WITH ME “
Dikembalikan kepada saksi korban Herlina
4. Menetapkan supaya masing- masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, sehingga Para Terdakwa memohon putusan ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-83/O.3.12/Eoh.2/11/2023 tanggal 3 November 2023 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I) telah melakukan atau turut serta melakukan dengan Terdakwa **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Berangas KM 6 Ds Sigam (dekat tugu kepiting) Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 864406066158035 Nomor Imei 2 : 86440666158027, 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Merah Muda Bertuliskan "GLOW WITH ME", yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu yang disebutkan diatas, bermula saksi korban HERLINA lewat di Jl. Berangas KM. 6 Ds. Sigam (Dekat tugu kepiting) Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru Skj. 15.30 Wita, saksi korban menggunakan sepeda motor Bermerk Honda Type Supra Fit berwarna Hitam Biru tiba-tiba ada dua orang berboncengan yang berada dibelakang menggunakan Helm merk GM berwarna Hitam, yang menyalip saksi Korban melalui sebelah kiri dan saksi Korban menggunakan Sepeda motor berwarna Biru muda dan putih saat itu saksi Korban menggantungkan dompet saksi Korban yang berwarna PINK bertulisan GLOW WITH ME distang sepeda motor, dimana didalam dompet tersebut berisikan 1 (Satu) buah HP bermerk VIVO Y16 Berwarna Gold dan uang sebanyak Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) di stang sepeda motor sebelah kiri, kemudian terdakwa I **ABDULLAH ALS IDUL** dan terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI** tersebut dengan menggunakan Motor berwarna Biru muda Putih kemudian pelaku berboncengan yang berada dibelakang

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Helm Bermerk GM berwarna Hitam. menyalip saksi Korban dan para terdakwa yang dibelakang Berkata "CIL" sambil menarik dompet saksi Korban yang tergantung di stang sepeda motor sebelah kiri tersebut secara paksa dan saksi Korban merasa para terdakwa yang berada didepan sempat menendang kendaraan Korban karena saat itu saksi Korban hampir kehilangan kendali, namun saksi Korban tidak sempat jatuh dari kendaraan saksi Korban tersebut, karena kaget dengan kejadian tersebut Korban langsung berteriak "MALING" namun disekitar tempat kejadian tersebut tidak ada orang sama sekali, kemudian Korban mencoba mengejar para terdakwa tersebut, setelah Korban kejar saat di depan pertigaan jalan raya sigam para terdakwa membuang dompet Korban dan Korban pun berhenti untuk mengambil dompet tersebut, setelah Korban lihat isi dompet tersebut sudah kosong dan para terdakwa tersebut tidak terlihat, selanjutnya saksi Korban terangkan situasi dan keadaan di sekitar tempat kejadian pencurian biasa tersebut sepi setelah kurang lebih 50 meter dari kejadian tersebut Korban baru melihat orang.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi HERLINA mengalami kerugian sebesar Rp.1.740.000.- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsida:

Bahwa Terdakwa **ABDULLAH ALS IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM)** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa I) secara bersama -sama dengan Terdakwa **PAHRIANSYAH ALS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di jalan Berangas KM 6 Ds Sigam (dekat tugu kepiting) Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merk VIVO Y16 Warna Gold dengan Nomor Imei 1 : 864406066158035 Nomor Imei 2 : 86440666158027, 1 (satu) Buah Tas Kecil Warna Merah Muda Bertuliskan "GLOW WITH ME", dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu yang disebutkan diatas, bermula saksi korban HERLINA lewat di Jl. Berangas KM. 6 Ds. Sigam (Dekat tugu kepiting) Kec.

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru Skj. 15.30 Wita, saksi korban menggunakan sepeda motor Bermerk Honda Type Supra Fit berwarna Hitam Biru tiba-tiba ada dua orang berboncengan yang berada dibelakang menggunakan Helm merk GM berwarna Hitam, yang menyalip saksi Korban melalui sebelah kiri dan saksi Korban menggunakan Sepeda motor berwarna Biru muda dan putih saat itu saksi Korban menggantungkan dompet saksi Korban yang berwarna PINK bertulisan GLOW WITH ME distang sepeda motor, dimana didalam dompet tersebut berisikan 1 (Satu) buah HP bermerk VIVO Y16 Berwarna Gold dan uang sebanyak Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah) di stang sepeda motor sebelah kiri, kemudian terdakwa I **ABDULLAH ALS IDUL** dan terdakwa II **PAHRIANSYAH ALS PAHRI** tersebut dengan menggunakan Motor berwarna Biru muda Putih kemudian pelaku berboncengan yang berada dibelakang menggunakan Helm Bermerk GM berwarna Hitam. menyalip saksi Korban dan para terdakwa yang dibelakang Berkata "CIL" sambil menarik dompet saksi Korban yang tergantung di stang sepeda motor sebelah kiri tersebut secara paksa dan saksi Korban merasa para terdakwa yang berada didepan sempat menendang kendaraan Korban karena saat itu saksi Korban hampir kehilangan kendali, namun saksi Korban tidak sempat jatuh dari kendaraan saksi Korban tersebut, karena kaget dengan kejadian tersebut Korban langsung berteriak "MALING" namun disekitar tempat kejadian tersebut tidak ada orang sama sekali, kemudian Korban mencoba mengejar para terdakwa tersebut, setelah Korban kejar saat di depan pertigaan jalan raya sigam para terdakwa membuang dompet Korban dan Korban pun berhenti untuk mengambil dompet tersebut, setelah Korban lihat isi dompet tersebut sudah kosong dan para terdakwa tersebut tidak terlihat, selanjutnya saksi Korban terangkan situasi dan keadaan di sekitar tempat kejadian pencurian biasa tersebut sepi setelah kurang lebih 50 meter dari kejadian tersebut Korban baru melihat orang.

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi HERLINA mengalami kerugian sebesar Rp.1.740.000.- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Martinah alias Eten binti Jahrani, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban atas peristiwa ini adalah Sdr. Herlina binti Hamanoor yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dengan nomor IMEI 1: 864406066158035, nomor IMEI 2: 86440666158027 dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.30 WITA di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotaru tepatnya di dekat Tugu Kepiting;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung kejadian, namun mengetahuinya berdasarkan cerita dari korban;
- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.40 WITA, korban pulang ke rumah dan bercerita kepada Saksi dengan mengatakan "mama kerampokan", Saksi bertanya "di mana, ma?" korban menjawab "di dekat Tugu Kepiting yang jalan rusak" selanjutnya Saksi mengajak korban untuk berangkat ke Polres Kotabaru guna membuat laporan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari korban berawal saat korban lewat di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam di dekat Tugu Kepiting, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sekitar jam 15.30 WITA, korban menggunakan sepeda motor bermerek Honda tipe Supra Fit berwarna hitam biru tiba-tiba ada dua orang berboncengan yang berada di belakang menggunakan helm merek GM berwarna hitam yang menyalip korban melalui sebelah kiri dan korban menggunakan sepeda motor berwarna biru muda dan putih saat itu korban menggantungkan dompet korban yang berwarna *pink* bertulisan "Glow With Me" di setang sepeda motor sebelah kiri, di mana di dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah *handphone* bermerek Vivo Y16 berwarna *gold* dan uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan motor berwarna biru muda putih berboncengan yang berada di belakang menggunakan helm bermerek GM berwarna hitam menyalip korban dan Para Terdakwa yang di belakang memanggil dengan berkata "Cil!" sambil menarik dompet korban yang tergantung di setang sepeda motor sebelah kiri tersebut secara paksa dan korban merasa Para Terdakwa yang berada di depan sempat menendang

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



kendaraan korban karena saat itu korban hampir kehilangan kendali, namun korban tidak sempat jatuh dari kendaraan korban tersebut, karena kaget dengan kejadian tersebut korban langsung berteriak "Maling!" namun di sekitar tempat kejadian tersebut tidak ada orang sama sekali, kemudian korban mencoba mengejar Para Terdakwa tersebut, setelah korban kejar saat di depan SMP 4 pertigaan Jalan Raya Sigam Para Terdakwa mengeluarkan isi dompet dan membuang dompet korban yang telah kosong ke pinggir jalan dan korban pun berhenti untuk mengambil dompet tersebut, setelah korban lihat isi dompet tersebut sudah kosong dan Para Terdakwa sudah tidak terlihat, selanjutnya korban melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;

- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil dompet yang korban pegang saat peristiwa tersebut lalu pergi melarikan diri;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil dompet yang korban pegang saat itu dengan cara Para Terdakwa mengambil dompet dengan cepat sambil memepet lalu menendang kendaraan yang korban kendarai, sehingga korban hampir kehilangan kendali dan terjatuh;
- Bahwa korban tidak mengalami cedera atau luka akibat tindakan Para Terdakwa, tetapi korban merasa trauma karena masih teringat tindakan Para Terdakwa yang tiba-tiba memepet dan mengambil dompet korban secara tiba-tiba;
- Bahwa akibat tindakan Para Terdakwa merampas uang dan barang milik korban secara paksa korban menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik barang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Herlina binti Hamanoor, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang diambil Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dengan nomor IMEI 1: 864406066158035, nomor IMEI 2: 86440666158027 dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.30 WITA di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotaru tepatnya di dekat Tugu Kepiting;
- Bahwa berawal saat Saksi lewat di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam di dekat Tugu Kepiting, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sekitar jam 15.30 WITA, Saksi menggunakan sepeda motor bermerek Honda tipe Supra Fit berwarna hitam biru tiba-tiba ada dua orang berboncengan yang berada di belakang menggunakan helm merek GM berwarna hitam yang menyalip Saksi melalui sebelah kiri dan Saksi menggunakan sepeda motor berwarna biru muda dan putih saat itu Saksi menggantungkan dompet Saksi yang berwarna *pink* bertulisan "Glow With Me" di setang sepeda motor sebelah kiri, di mana di dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah *handphone* bermerek Vivo Y16 berwarna *gold* dan uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa dengan menggunakan motor berwarna biru muda putih berboncengan yang berada di belakang menggunakan helm bermerek GM berwarna hitam menyalip Saksi dan Para Terdakwa yang di belakang memanggil dengan berkata "Cil!" sambil menarik dompet Saksi yang tergantung di setang sepeda motor sebelah kiri tersebut secara paksa dan Saksi merasa Para Terdakwa yang berada di depan sempat menendang kendaraan Saksi karena saat itu Saksi hampir kehilangan kendali namun tidak sempat jatuh dari kendaraan, karena kaget dengan kejadian tersebut Saksi langsung berteriak "Maling!" namun di sekitar tempat kejadian tersebut tidak ada orang sama sekali, kemudian Saksi mencoba mengejar Para Terdakwa tersebut, setelah Saksi kejar saat di depan SMP 4 pertigaan Jalan Raya Sigam Para Terdakwa mengeluarkan isi dompet dan membuang dompet Saksi yang telah kosong ke pinggir jalan dan Saksi pun berhenti untuk mengambil dompet tersebut, setelah korban lihat isi dompet tersebut sudah kosong dan Para Terdakwa sudah tidak terlihat, selanjutnya Saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa berhasil mengambil dompet yang Saksi pegang saat peristiwa tersebut lalu pergi melarikan diri;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil dompet yang Saksi pegang saat itu dengan cara Para Terdakwa mengambil dompet dengan cepat sambil memepet lalu menendang kendaraan yang Saksi kendarai, sehingga Saksi hampir kehilangan kendali dan terjatuh;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengalami cedera atau luka akibat tindakan Para Terdakwa, tetapi Saksi merasa trauma karena masih teringat tindakan Para Terdakwa yang tiba-tiba memepet dan mengambil dompet Saksi secara tiba-tiba;
- Bahwa akibat tindakan Para Terdakwa merampas uang dan barang milik Saksi secara paksa Saksi menderita kerugian sejumlah kurang lebih Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik barang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.30 WITA di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dekat Tugu Kepiting;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dengan nomor IMEI 1: 864406066158035 nomor IMEI 2: 86440666158027 dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik Sdr. Herlina binti Hamanoor;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 14.00 WITA saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di tempat wisata Gunung Mamake, lalu pada pukul 15.30 WITA Para Terdakwa pulang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Jupiter Z warna biru, saat itu Terdakwa II yang mengendarai, setibanya Para Terdakwa di Jalan Berangas KM 6 tepatnya di Tugu Kepiting Terdakwa II melihat korban sedang seorang diri mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “ada tas *begantung*” lalu Terdakwa I mengatakan “ayo!”, selanjutnya Terdakwa II melaju dan memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang korban kendarai sambil Terdakwa I menarik dompet korban yang tergantung di setir sebelah kiri hingga dompet tersebut berpindah tangan ke Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri ke arah Pantai Gedambaan;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil dompet korban lalu Terdakwa I coba untuk membuka tas tersebut dan melihat isinya di mana

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta barang-barang lain milik korban seperti bedak dan KTP, setelah Terdakwa I mengambil *handphone* serta uang korban lalu Terdakwa I melemparkan dompet tersebut ke jalanan;

- Bahwa Terdakwa I berperan merampas dompet dan mengambil barang berharga korban, sedangkan Terdakwa II berperan mengemudikan sepeda motor saat memepet korban dan melarikan diri setelah berhasil merampas dompet korban;
- Bahwa alasan Terdakwa I mengambil barang milik korban adalah ingin memiliki barang berharga milik korban, salah satunya *handphone* dikarenakan Terdakwa I belum memiliki *handphone*;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* Terdakwa I pergunakan untuk berkomunikasi sedangkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa II pergunakan untuk mengisi bensin sepeda motor dan membeli makan untuk Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa korban merupakan orang keempat yang Para Terdakwa rampas barang miliknya;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada korban karena telah merampas barang miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa di penyidik dan keterangan dalam berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.30 WITA di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru tepatnya di dekat Tugu Kepiting;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dengan nomor IMEI 1: 864406066158035 nomor IMEI 2: 86440666158027 dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik Sdr. Herlina binti Hamanoor;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 14.00 WITA saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di tempat wisata Gunung Mamake, lalu pada pukul 15.30 WITA Para Terdakwa pulang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Jupiter Z warna biru, saat itu Terdakwa II yang mengendarai, setibanya Para Terdakwa di Jalan Berangas KM 6 tepatnya di Tugu Kepiting Terdakwa II melihat korban sedang seorang diri mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I “ada tas *begantung*” lalu Terdakwa I mengatakan “ayo!”, selanjutnya Terdakwa II melaju dan memepet dari sebelah kiri sepeda motor yang korban kendarai sambil Terdakwa I menarik dompet korban yang tergantung di setir sebelah kiri hingga dompet tersebut berpindah tangan ke Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa melarikan diri ke arah Pantai Gedambaan;
- Bahwa setelah Terdakwa I berhasil mengambil dompet korban lalu Terdakwa I coba untuk membuka tas tersebut dan melihat isinya di mana terdapat 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) serta barang-barang lain milik korban seperti bedak dan KTP, setelah Terdakwa I mengambil *handphone* serta uang korban lalu Terdakwa I melemparkan dompet tersebut ke jalanan;
- Bahwa Terdakwa I berperan merampas dompet dan mengambil barang berharga korban, sedangkan Terdakwa II berperan mengemudikan sepeda motor saat memepet korban dan melarikan diri setelah berhasil merampas dompet korban;
- Bahwa alasan Terdakwa II mengambil barang milik korban adalah ingin memiliki barang berharga milik korban, salah satunya *handphone* dikarenakan Terdakwa I belum memiliki *handphone*;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* Terdakwa I penggunaan untuk berkomunikasi sedangkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa II penggunaan untuk mengisi bensin sepeda motor dan membeli makan untuk Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa korban merupakan orang keempat yang Para Terdakwa rampas barang miliknya;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan meminta maaf sebesar-besarnya kepada korban karena telah merampas barang miliknya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dengan nomor IMEI 1: 864406066158035, nomor IMEI 2: 86440666158027;
- 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda bertuliskan "glow with me";

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.30 WITA di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotaru tepatnya di dekat Tugu Kepiting;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Jupiter Z warna biru, saat itu Terdakwa II yang mengendarai, kemudian Para Terdakwa bertemu Saksi Herlina yang berkendara seorang diri di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam di dekat Tugu Kepiting, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sekitar jam 15.30 WITA menggunakan sepeda motor bermerek Honda tipe Supra Fit, kemudian Para Terdakwa yang berboncengan di belakang korban menggunakan helm merek GM berwarna hitam menyalip dan memepet korban melalui sebelah kiri kemudian memanggil korban "Cil!", saat itu korban yang menggantungkan dompetnya yang berwarna *pink* bertuliskan "Glow With Me" di setang sepeda motor sebelah kiri, di mana di dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah *handphone* bermerek Vivo Y16 berwarna *gold* dan uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditarik oleh Terdakwa I secara paksa hingga dompet tersebut berpindah tangan ke Terdakwa I, dan Para Terdakwa sempat menendang kendaraan korban hingga korban hampir kehilangan kendali, Para Terdakwa mencoba kabur dan saat di depan SMP 4 pertigaan Jalan Raya Sigam Terdakwa I mengeluarkan isi dompet dan membuang dompet korban yang telah kosong ke pinggir jalan;
- Bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah kurang lebih Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



- Bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* Terdakwa I pergunakan untuk berkomunikasi sedangkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa II pergunakan untuk mengisi bensin sepeda motor dan membeli makan untuk Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa I **ABDDULLAH ALIAS**

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



IDUL BIN ABDUL BAKAR (ALM.) dan Terdakwa II **PAHRIANSYAH ALIAS PAHRI BIN AHMAD JAILANI** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 pukul 16.30 WITA di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotaru tepatnya di dekat Tugu Kepiting;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Jupiter Z warna biru, saat itu Terdakwa II yang mengendarai, kemudian Para Terdakwa bertemu Saksi Herlina yang berkendara seorang diri di Jalan Berangas KM 6 Desa Sigam di dekat Tugu Kepiting, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru sekitar jam 15.30 WITA menggunakan sepeda motor bermerek Honda tipe Supra Fit, kemudian

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Para Terdakwa yang berboncengan di belakang korban menggunakan helm merek GM berwarna hitam menyalip dan memepet korban melalui sebelah kiri kemudian memanggil korban "Cill!", saat itu korban yang menggantungkan dompetnya yang berwarna *pink* bertulisan "Glow With Me" di setang sepeda motor sebelah kiri, di mana di dalam dompet tersebut berisikan 1 (satu) buah *handphone* bermerek Vivo Y16 berwarna *gold* dan uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ditarik oleh Terdakwa I secara paksa hingga dompet tersebut berpindah tangan ke Terdakwa I, dan Para Terdakwa sempat menendang kendaraan korban hingga korban hampir kehilangan kendali, Para Terdakwa mencoba kabur dan saat di depan SMP 4 pertigaan Jalan Raya Sigam Terdakwa I mengeluarkan isi dompet dan membuang dompet korban yang telah kosong ke pinggir jalan;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami korban sejumlah kurang lebih Rp1.740.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* Terdakwa I penggunaan untuk berkomunikasi sedangkan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa II penggunaan untuk mengisi bensin sepeda motor dan membeli makan untuk Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban selaku pemilik barang untuk mengambil barang-barang milik korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa I yang memindahkan dompet beserta isinya milik Saksi Herlina dari setang motor yang dikemudikannya ke dalam penguasaan Terdakwa I untuk selanjutnya isi dompet berupa 1 (satu) buah *handphone* bermerek Vivo Y16 berwarna *gold* dan uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Para Terdakwa ambil dengan tujuan digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa seolah-olah Para Terdakwa merupakan pemilik barang tersebut, padahal dalam mengambil barang-barang tersebut Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban, sehingga penguasaan Para Terdakwa atas barang-barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Para Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor: Politeia, halaman 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa untuk mempermudah menguasai barang-barang milik korban Terdakwa II yang mengemudikan sepeda motor menyalip dan memepet korban melalui sebelah kiri kemudian Terdakwa I yang duduk di belakang menarik paksa dompet yang digantung korban di setang sepeda motor korban hingga berpindah ke tangan Terdakwa I dan Para Terdakwa sempat menendang kendaraan korban hingga korban hampir hilang kendali, sehingga sudah sepatutnya rangkaian perbuatan Para Terdakwa menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yang demikian telah terbukti memenuhi unsur “yang disertai dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian”;

Ad. 4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik, dalam hal ini pencurian setidaknya dilakukan oleh 2 (dua) orang yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat:

- Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta, artinya para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;
- Kerja sama tindak pidana itu harus secara fisik, artinya semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa selama persidangan terungkap fakta hukum dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti peran Terdakwa II mengemudi 1 (satu) unit kendaraan Jupiter Z warna biru dan saat bertemu korban di jalan Terdakwa II menyalip dan memepet korban melalui sebelah kiri serta mempercepat laju kendaraan setelah Terdakwa I berhasil mengambil barang milik korban, sedangkan Terdakwa I berperan menarik paksa dompet beserta isinya milik korban serta mengambil 1 (satu) buah *handphone* bermerek Vivo Y16 berwarna *gold* dan uang sebanyak Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang ada di dalam dompet korban sebelum Terdakwa I membuang dompet tersebut ke pinggir jalan, sehingga rangkaian perbuatan Para Terdakwa terjalin karena adanya kesadaran kerja sama untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, baik Terdakwa I maupun Terdakwa II sama-sama secara fisik melaksanakan perbuatan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal, meminta maaf kepada semua pihak, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, sehingga Para Terdakwa memohon putusan ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya, akan Majelis

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dengan nomor IMEI 1: 864406066158035, nomor IMEI 2: 86440666158027 dan 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda bertuliskan "glow with me" yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Herlina binti Hamanoor, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Herlina binti Hamanoor;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum perkara pencurian dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Para Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Para

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Abdullah Alias Idul Bin Abdul Bakar (Alm.)** dan Terdakwa II **Pahriansyah Alias Pahri Bin Ahmad Jailani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y16 warna *gold* dengan nomor IMEI 1: 864406066158035, nomor IMEI 2: 86440666158027; dan
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah muda bertuliskan "glow with me";

Dikembalikan kepada Saksi Herlina binti Hamanoor;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Ivana Novartis Putri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 203/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)